

BAB SHALAT JUM'AT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah fardu 'ayn bagi siapapun yang memenuhi syarat-syaratnya (*syuruth ada*). Waktunya dimulai pada waktu Dzuhur dan berakhir ketika ada cukup waktu bagi satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam setelah menyelesaikan shalat Jum'at.

Syarat-syarat untuk dipenuhi (*syart ada*) supaya shalat Jum'at nya sah adalah:

1. Bertempat tinggal tetap¹ (*istitan*) dalam sebuah kota besar atau kecil atau desa atau perkampungan² jika tempat-tempat tinggal itu dapat berfungsi secara independen dan ada cukup penduduk Muslim untuk membentuk sebuah komunitas.
2. Dua khutbah yang mendahului shalat, yang dipisahkan oleh duduknya imam, dan setiap khutbah mengandung:
 - a. Pujian kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah
 - b. Shalawat kepada Rasul *salallahu'alaihiwasalam*
 - c. Memperingatkan akan *Naar*
 - d. Kabar gembira tentang *Jannah* dan
 - e. Setidaknya satu ayat Qur'an

1 Orang yang bermaksud untuk tinggal di sebuah tempat tanpa batas waktu

2 Ini tidak termasuk karavan atau tenda dan jenis lain perkampungan yang dimaksudkan untuk bergerak

3. Ada sebuah masjid jami' untuk melaksanakan shalat Jum'at, yaitu bangunan yang dibangun dengan layak, bukan gubuk atau lapangan terbuka, dll.
4. Seorang imam, yang harus:
 - a. Merdeka, bukan budak
 - b. Laki-laki
 - c. Tidak sedang bepergian
5. Sebuah jama'ah yang terdiri dari minimal tiga puluh laki-laki yang bertempat tinggal tetap adalah wajib untuk memulai Shalat Jum'at. Tetapi setelah shalat Jum'at dimulai, jumlah minimal dua puluh laki-laki yang masih berada di Masjid sampai akhir Shalat adalah diperlukan supaya Shalat Jum'at nya sah.

Syarat-syarat yang Membuat Shalat Jum'at Wajib

Syarat-syarat yang membuat Shalat Jum'at menjadi wajib, (*Syurut Wujub*) adalah:³

1. Bertempat tinggal sementara (*muqim*)⁴ jika shalat Jum'at telah dimulai oleh orang yang bertempat tinggal tetap.
2. Tidak memiliki sebab-sebab yang membolehkan meninggalkan shalat seperti:
 - a. Sakit atau cenderung sakit atau orang yang hampir mati yang takut dengan melayangnya nyawa, kesehatan, atau harta benda jika pergi

³ Ini adalah syarat-syarat yang di luar kendali seseorang

⁴ Bertempat tinggal sementara atau muqim adalah seseorang yang bermaksud untuk tinggal di suatu tempat selama satu periode waktu yang panjangnya 20 kali shalat wajib (yaitu empat hari) atau lebih. Konsep ini berbeda dari orang yang bertempat tinggal tetap, yaitu orang yang bermaksud tinggal menetap di suatu tempat. Status lain adalah orang yang bepergian (*musafir*), yaitu orang yang bermaksud tinggal di suatu tempat kurang dari 20 kali shalat wajib.

mengerjakan shalat Jum'at

b. Kondisi cuaca yang ekstrim seperti hujan deras

c. Merdeka, yakni bukan budak.

3. Tinggal dalam jarak 5 km dari masjid terdekat, jika seseorang tinggal di luar sebuah kota yang di kota itu ada masjid jami' nya. Jika seseorang tinggal di dalam sebuah kota, menghadiri shalat Jum'at adalah wajib bahkan jika orang itu tinggal dengan jarak 9 km dari masjid jami'.

4. Laki-laki

Mengerjakan shalat Jum'at memberi seseorang keringan atas pengerjaan shalat Dzuhur bagi orang-orang yang tidak diwajibkan untuk hadir, seperti musafir, budak, anak-anak, perempuan dan orang-orang yang tinggal jauh dari masjid melebihi jarak wajib, bagi orang-orang yang dibolehkan untuk meninggalkan shalat, adalah *mustahabb* bagi mereka untuk menghadiri shalat Jum'at.

Wajib menghadiri shalat Jum'at ketika adhan dikumandangkan bagi orang yang dekat dengan masjid, tetapi orang yang tinggal jauh dari masjid harus memperhitungkan jarak tempuh.⁵ Ini berarti setiap perbuatan yang mengganggu seseorang dari memperhitungkan jarak tempuh guna menghadiri shalat Jum'at, menjadi haram, dan transaksi bisnis pada waktu tersebut, hendaknya dibatalkan.

Sunnah dan Mustahabb Shalat Jum'at

Sunnah shalat Jum'at adalah mandi (*ghusl*) sebelum shalat Jum'at. Jika seseorang tidur, makan siang atau yang semacamnya sebelum melaksanakan shalat Jum'at, mandi hendaknya diulangi.

5 Ini berarti bahwa orang yang jauh dari masjid harus memperhitungkan jarak tempuh agar dapat menghadiri Shalat Jum'at. Karenanya wajib bagi orang itu menghadiri shalat Jum'at bahkan sebelum adhan berkumandang karena jauhnya jarak yang harus orang itu perhitungkan untuk menghadiri shalat Jum'at

Mustahabb shalat Jum'at adalah:

1. Pergi menuju masjid di tengah hari
2. Berpakaian dengan layak
3. Memakai minyak wangi (khusus laki-laki)
4. Memelihara diri dengan baik, yaitu dengan menerapkan unsur-unsur fitrah:
 - a. Memangkas kumis sehingga bibir atas tidak tertutup kumis
 - b. Memotong kuku agar tetap pendek
 - c. Mencukur habis semua rambut kemaluan
 - d. Mencabut bulu ketiak
 - e. Menggosok gigi

Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah adalah wajib bagi shalat Jum'at, sedangkan bagi semua shalat wajib, sunnah berjamaah, yang berpahala 25 – 27 kali lebih besar ketimbang shalat sendirian, bahkan jika seseorang hanya mendapati berjamaah satu rakaat dengan imam (dengan melakukan rukuk sebelum imam bangun dari rukuk') kecuali jika seseorang dengan sengaja menunda bergabung dalam shalat berjamaah.

Adalah Mustahabb mengulangi shalat wajib dengan berjamaah, yang sebelumnya dilakukan sendirian, dalam sebuah masjid (atau tempat lain jika shalat berjamaah terdiri dari minimal tiga orang)⁶ kecuali dua shalat:

⁶ Dua orang plus satu orang yang mengulangi bacaan shalat. Tidak disarankan mengulangi bacaan shalat dengan satu makmum saja, kecuali jika orang itu adalah imam tetap (imam ratib) dari sebuah masjid. Siapapun yang mengulangi shalat dengan berjamaah hendaknya sebagai seorang makmum bukan imam, jika tidak, shalatnya dan shalat orang yang bermakmum kepadanya akan tidak sah.

1. Shalat Maghrib dan
2. Shalat Isya jika seseorang telah mengerjakan shalat witr.

Imam

Supaya shalat berjamaah sah, imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki dewasa. Jika seorang laki-laki atau seorang perempuan bermakmum kepada seorang perempuan, shalatnya tidak sah.
2. Mukallaf. Bermakmum kepada orang yang tidak waras, mabuk, atau anak-anak tidak sah shalatnya. Tidak dibolehkan menjadikan anak-anak mengimami shalat nafilah, tetapi jika terjadi yang demikian shalatnya sah
3. Secara fisik mampu mengerjakan rukun wajib shalat. Orang yang tidak mampu secara fisik, mengimami orang yang mampu secara fisik adalah tidak sah. Tetapi orang yang tidak mampu secara fisik dapat mengimami orang dengan ketidakmampuan yang sama, misal, orang yang tidak mampu berdiri, dapat memimpin orang yang tidak mampu berdiri.
4. Mengetahui cukup fiqih dan Qur'an untuk mengerjakan shalat yang sah, dan juga aturan-aturan berkenaan dengan wudu dan ghusl

dan imam mestinya jangan:

5. Bermaksiyat (fasiq), berarti bahwa:
 - a. Dia melakukan perbuatan salah, yang memiliki dua tingkatan:
 - 1). Jika perbuatan salah itu tidak terhubung langsung kepada shalat, makmum hendaknya mengulangi shalat pada waktu *ikhtiyari*, dan

hendaknya tidak bermakmum lagi kepada pelaku maksiyat itu

2). Jika perbuatan salah membatalkan shalat yang sedang dikerjakan, shalatnya harus diulangi.

b. Dia memiliki aqidah yang menyimpang, yang juga memiliki dua tingkat:

1). Jika para ulama tidak setuju karena menganggap jangan-jangan dalam keyakinan imam itu terdapat kufur, makmum hendaknya mengulangi shalat pada waktu *ikhtiyari*, dan seseorang hendaknya tidak bermakmum lagi kepada orang itu.

2). Jika kufurnya itu jelas, semua yang bermakmum kepadanya tidak sah dan harus mengulangi shalat.

6. Janganlah yang salah melafalkan Qur'an (*lahhan*):

a. Orang yang tidak sengaja salah melafalkan bacaan, shalat makmumnya sah, tetapi haram mengangkat orang itu jadi imam jika di situ ada orang yang dapat melantunkan bacaan dengan benar.

b. Orang yang sengaja salah melafalkan bacaan, shalatnya dan shalat makmumnya tidak sah

c. Orang yang tidak mampu melafalkan bacaan dan tidak dapat belajar karena cacat, shalat makmumnya adalah sah, tetapi haram mengangkat orang itu sebagai imam jika di situ ada orang yang dapat membaca dengan benar.

d. Orang yang mampu melafalkan bacaan dengan benar dan selalu bagus bacaannya, dia hendaknya selalu didahulukan sebagai imam.

7. Janganlah imam yang bermakmum kepada imam lain (yaitu orang yang tertinggal satu atau dua rakaat dari imam, tidak dapat bermakmum kepada

imam lain yang juga tertinggal, setelah imam yang sebenarnya selesai shalat, karena ini membatalkan shalat).

8. Dan khusus untuk shalat Jum'at:
 - a. hendaknya imam jangan seorang budak
 - b. jangan musafir, karena shalat Jum'at tidak wajib bagi budak dan musafir

Makruh bagi imam untuk:

1. Tidak dapat menahan diri (lihat hal-hal yang membatalkan wudu dalam bab bersuci) atau bocor darah atau nanah dari luka dan sakit lain, jika makmum tidak menderita yang sama.
2. Penduduk pedalaman⁷
3. Tidak disukai oleh orang-orang dalam jama'ah tersebut karena persoalannya, seperti tidak membayar hutang walaupun mampu membayar.
4. Lumpuh pada salah satu anggota tubuhnya, berjalan pincang (kecuali jika sedikit pincangnya), atau hilang salah satu anggota tubuhnya.
5. Tidak memakai jubah jika memimpin shalat di masjid.

Dan makruh untuk:

1. Membiarkan barisan terpecah oleh kolom dan yang semacamnya, kecuali jika tidak ada tempat (misal terhalang tiang)
2. Berdiri di depan imam kecuali jika tidak ada tempat lagi
3. Membentuk grup shalat jama'ah setelah imam tetap (ratib) telah selesai

⁷ Menurut komentar dari at-Talib ibn al-Hajj, alasan bahwa penduduk pedalaman tidak secara normal melakukan jama'ah atau shalat Jum'at di kota atau desa

shalat.

Dan peran imam harus diberikan kepada orang yang tidak mendatangkan rasa tidak suka dari jama'ah yang dia imami, karena posisi sebagai imam adalah lebih tinggi derajatnya yang dapat membangkitkan kecemburuan dan rumor.

Sehingga jika orang itu adalah ratib, yakni ditunjuk untuk mengimami shalat wajib lima waktu, maka makruh jika:

1. Imam tidak dikenal oleh makmum yang dia imami, apakah imam itu seorang yang 'adil atau fasiq
2. Bersifat seperti perempuan (*ma'bun*)⁸
3. Belum disunat⁹ kecuali ada alasan yang membolehkan
4. Seorang budak
5. Dikebiri, artinya hilang penisnya, atau testisnya atau keduanya
6. Anak haram/zina, yang lahir di luar ikatan perkawinan

Tetapi jika tidak ada seorangpun yang bebas dari cacat-cacat berikut ini, boleh bagi imam untuk:

1. Impoten (*'innin*)¹⁰
2. Buta

8 Menurut penafsiran lain *ma'bun* bisa bermakna homoseksual. Dalam konteks ini, dapat bermakna seseorang yang menurut rumor suatu kali di masa lampau dia terkait dengan praktek-praktek homoseksual, namun bukan berarti bahwa dia benar-benar homoseksual karena hal tersebut akan membuatnya tidak dapat dipilih sebagai imam.

9 Menurut pendapat masyhur dari madzhab, disunat adalah sunnah. Haram menunjukkan ketelanjangan kepada orang lain kecuali diperlukan untuk alasan medis. Karena itu tidak halal menunjukkan ketelanjangan seseorang untuk mengerjakan yang sunnah. Karenanya disunat umumnya dilakukan pada antara umur tujuh sampai sepuluh tahun.

10 Makna lain kata *'innin* adalah orang yang memiliki penis sedemikian kecil sehingga tidak mampu melakukan hubungan seksual

3. Tidak mampu melafalkan beberapa huruf tertentu
4. Lepra, jika penderitanya enteng.

Makmum

Makmum harus mengikuti imam dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan shalat, kecuali jika imam menambahkan sesuatu kepada shalat, yang dalam hal ini berlaku dua keadaan:

1. Jika makmum yakin imam menambahkan sesuatu karena kesalahan, dia:
 - a. Tidak harus mengikuti (misal jika rakaat kelima ditambahkan kepada shalat Isya, dia tetap duduk dan menunggu imam sampai menyelesaikan salam¹¹ atau shalatnya batal kecuali jika dia mengikuti karena tidak sadar atau tidak mengetahui aturan ini dan
 - b. Hendaknya berkata “subhan'Allah” untuk mengingatkan imam akan kesalahannya itu, dan jika imam masih belum sadar kesalahannya itu, makmum hendaknya secara verbal membenarkan imam.
2. Jika makmum mengetahui, percaya atau beranggapan bahwa imam melakukan penambahan karena imam mengganti rakaat sebelumnya yang tidak sah, makmum harus mengikuti imam ketika imam berdiri mengerjakan rakaat kelima. Jika makmum tetap sengaja duduk, shalatnya batal, tetapi jika dia tetap duduk karena tidak sadar, maka shalatnya sah.

Bergabung kepada Shalat Berjamaah dalam Keadaan Terlambat (Masbuk)

1. Masbuk bergabung dengan segera dengan imam, mengucapkan rukun wajib

¹¹ Kemudian dia menambahkan sujud syahwi dua rakaat setelah salam

takbiratul ihram ketika berdiri, tidak peduli apakah imam sedang berdiri rukuk atau duduk.

2. Menambahkan takbir lain hanya jika imam sedang rukuk atau sujud (terlewat mengerjakan hal ini tidak membatalkan shalat), tetapi jika imam sedang berdiri atau duduk, maka dia hanya mengucapkan takbiratul ihram.
3. Dan dengan segera mengambil posisi yang sama dengan imam dan kemudian mengikuti imam sampai akhir shalat.
4. Ketika imam menyelesaikan shalatnya dengan salam, masbuk harus bangun dan:
 - a. Mengganti bacaan apapun yang terlewat dengan volume yang pas (*qada'*),
5. Dan meneruskan gerakan dari mulai dia bergabung (*bina'*).

Sehingga ketika menjadi masbuk dalam shalat Isya misalnya, di mana masbuk mendapati awal rakaat terakhir, langkah-langkah berikut ini dilakukan oleh masbuk:

1. Masbuk memulai shalatnya dengan takbiratul ihram, dan ikut berjamaah dengan imam pada rakaat terakhir yang merupakan rakaat pertamanya masbuk, dengan bacaan Fatihah yang pelan, mengikuti imam.
2. Setelah imam menyelesaikan salam, masbuk berdiri, mengerjakan rakaat keduanya, membaca Fatihah dan surah dengan keras, mengganti bacaan yang dibaca imam pada rakaat pertama karena bacaan ini terlewat tidak dikerjakan.
3. Dia kemudian duduk dan membaca tasyahud pada akhir rakaat ini, karena itu adalah rakaat keduanya dan karena duduk tasyahud yang sebelumnya

dengan imam tidak dihitung.

4. Kemudian dia berdiri untuk mengerjakan rakaat ketiganya, membaca Fatihah dan surah dengan keras, mengganti bacaan yang terlewat dari rakaat kedua imam tetapi tidak duduk karena itu adalah rakaat ketiganya..
5. Pada rakaat keempatnya, dia membaca Fatihah dengan pelan tanpa surah karena ini adalah bacaan rakaat ketiga imam yang dia terlewat mengerjakannya.
6. Kemudian dia duduk, membaca tasyahud, dan menyelesaikan shalat dengan salam.

Takbir masuk setelah salamnya imam tergantung pada berapa banyak rakaat yang dia lakukan dengan imam:

1. Jika di mendapat dua rakaat (misal, rakaat ketiga dan keempat dari shalat Dzuhur, 'Ashar, dan 'Isya atau rakaat kedua dan ketiga dari shalat Maghrib, atau dia mendapat kurang dari satu rakaat (yaitu. Dia bergabung pada rakaat terakhir setelah rukuknya imam), maka dia mengucapkan takbir ketika bangun.
2. Tetapi jika dia mendapat satu rakaat (yaitu rakaat ketiga dari shalat Maghrib atau rakaat kedua dari shalat Subuh, atau dia mendapat tiga rakaat (hanya rakaat kedua, ketiga dan keempat dari shalat Dzuhur, 'Asyar dan 'Isya), maka dia tidak mengucapkan takbir.¹²

Penting dicatat bahwa masuk dalam shalat Subuh tidak mengerjakan doa qunut.

Dengan tak hati-hati menghapus setiap kesalahan yang dapat dibetulkan oleh

¹² Ini karena makmum telah mengucapkan takbir untuk berdiri, tetapi dia harus tetap duduk karena dia harus mengikuti imam. Ini adalah pendapat yang masyhur. Pendapat dari Ibnu Majisyun adalah membaca takbir dalam setiap kasus. Dalam kasus ini, alangkah baiknya bagi orang biasa menggunakan pendapat Ibnu Majisyun sehingga mereka tidak menjadi bingung dalam persoalan ini.

masuk (dan makmum) dicakup oleh imam selama dia meng-imami; tetapi masuk bertanggung jawab sendiri untuk semua kesalahan yang dilakukan olehnya setelah imam selesai salam.

Namun jika imam melakukan sujud sahwi, dua skenario diterapkan bagi makmum yang mendapat setidaknya satu rakaat dengan imam:

1. Jika sujud sahwi itu dilakukan sebelum imam salam, masuk ikut mengerjakannya dengan imam, dan kemudian menyelesaikan shalatnya sebagaimana digambarkan pada contoh di atas, lalu menyelesaikan shalat dengan salamnya sendiri.
2. Tetapi jika sujud sahwi itu dilakukan setelah imam salam, masuk menunda sujud hingga setelah salamnya sendiri selesai.¹³

Masuk melakukan sujud sahwi ini bahkan jika dia tidak hadir selama imam melakukan kesalahan. Tetapi jika dia tidak mendapati serakaat berjamaah dengan imam, dia hendaknya tidak melakukan sujud sahwi dengan imam (apakah sujud qabli atau ba'di). Jika dia melakukan, shalatnya akan menjadi tidak sah.

Menunjuk Imam Pengganti

Batalnya shalat imam selalu membatalkan shalat makmumnya kecuali dalam dua perkara:

1. Jika imam tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi suci dari hadas atau
2. Dia batal wudunya sehingga tidak lagi suci dari hadas

¹³ Jika masuk ikut sujud ba'di dengan imam bukan karena ketidaktahuan akan aturan ini atau tidak sengaja, maka shalatnya tidak sah. Jika masuk melakukannya tidak sengaja, shalatnya sah, tetapi dia mengulangi sujud ba'di setelah dia menyelesaikan salam nya.

Dalam keadaan itu dia segera meninggalkan shalat.¹⁴

Dan kemudian adalah *mandub* hukumnya imam menunjuk seorang imam baru dari jajaran makmumnya untuk menyelesaikan salat; dan jika dia tidak melakukannya, maka makmum dapat melakukan salah satu dari dua hal berikut:

1. Menyelesaikan shalat mereka masing-masing atau
2. Mendorong satu dari makmum lain ke depan sebagai pengganti imam, untuk menyelesaikan shalat berjamaah.¹⁵

14 Jika imam tidak segera meninggalkan shalat, shalatnya dan shalat makmumnya akan menjadi tidak sah, karena makmum kemudian akan mengikuti imam yang berhadhas (*muhdist*).

15 Dan ini adalah satu-satunya pilihan dalam shalat Jum'at, karena berjamaah adalah syarat sahnya shalat Jum'at.